

## **PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**

### **1. Profil**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dibentuk organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DPMK yang disesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten BovenDigoel

### **2. Kedudukan**

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.